



PUTUSAN

NOMOR : 103/PID.B/2015/PN Wkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan para terdakwa :

1. Nama lengkap : **MELKIANUS PINDA LETE;**
Tempat lahir : Puu Mawo;
Umur/tgl lahir : 18 tahun/15 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Kalembu Podo, Desa Raba Ege, Kec. Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama lengkap : **BULU MALO alias AMA PINDA;**
Tempat lahir : Kalembu Kowo;
Umur/tgl lahir : 53 tahun/tahun 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Kalembu Kowo, Desa Raba Ege, Kec. Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Kepercayaan Marapu;
Pekerjaan : Tani;
3. Nama lengkap : **NGONGO DANGGA alias AMA UMBU;**
Tempat lahir : Kalembu Podu;
Umur/tgl lahir : 44 tahun/02 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Puu Kaniki, Desa Raba Ege, Kec. Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap para terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
- Majelis Hakim PN Waikabubak, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua PN Waikabubaki, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;

Bahwa para terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama Yohanis Bulu Dappa, SH.MH., berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor /Pen.Pid/2015/PN Wkb tanggal 06 Juli 2015

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Anak dipersidangan;

Telah mengamati dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Melkianus Pinda Lete alias Pinda, terdakwa II. Bulu Malo alias Ama Pinda dan terdakwa III. Ngongo Dangga alias Ama Umbu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Kesatu Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Melkianus Pinda Lete alias Pinda, terdakwa II. Bulu Malo alias Ama Pinda dan terdakwa III. Ngongo Dangga alias Ama Umbu, dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah tas samping warna hitam merk Krizanov;
- 1 lembar handuk kecil warna biru;
- 1 buah cas baterai hp lepas;
- 1 lembar baju kaos warna kuning;
- 1 lembar kemeja garis-garis warna coklat putih;
- 1 lembar celana panjang warna coklat;
- 1 buah ikat pinggang;
- 1 buah dompet plastic warna putih berisi uang sebesar Rp. 680.000,-
- 1 pasang sandal warna Hitam merk NIKKO;
- 1 bungkus rokok gudang baru;
- 1 bungkus rokok gudang garam merah;
- 2 kantong plastic kecil warna merah dan putih;
- 1 buah kaca mata;
- 1 buah jam tangan;
- 1 buah botol minyak obat;
- Kunci lemari dengan gantungan muti/manic-manik panjang;
- 1 buah pemantik warna hijau;
- 1 buah tempat kapur;
- 4 batang sirih;
- 13 buah tembakau dan pinang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) batang parang hulu kariri;
- 1 (satu) batang parang hulu kariri;
- 1 (satu) batang parang hulu bambu

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan pembelaan hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak yang masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, terdakwa III NGONGO DANGGA secara bersama sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (keduanya adalah terdakwa dalam Penuntutan terpisah), saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU (terpidana dalam Penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, sekitar jam. 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kampung Wano Bonggo, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban MALO TANGGU ALS AMA TINUS, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU (terpidana dalam penuntutan terpisah), saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) duduk di bale-bale rumah, selanjutnya saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU dan saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON mengajak saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO untuk membunuh korban MALO TANGGU ALS AMA TINUS dengan mengatakan "Mari kita bunuh MALO TANGGU, karena dia tidak pernah mengurus/menafkai kami sebagai anak-anak", selanjutnya saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO menjawab "Terserah kamu saja, saya ikut", kemudian saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam penuntutan terpisah) sepakat untuk membunuh korban MALO TANGGU pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015;

- Bahwa setelah selesai merencanakan pembunuhan tersebut saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi ke kampung Kalembukowo, sekitar jam 12.00 Wita saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sampai kali/sungai Weekamura dan bertemu dengan terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, Terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA dan terdakwa III NGONGO DANGGA yang sedang memberi minum kerbau miliknya, selanjutnya saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA berbincang-bincang, kemudian saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO mengajak terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU dan terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA menyetujui untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 di Jalan Kampung Wano Bonggo, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat karena pada hari itu korban MALO TANGGU pergi untuk menerima uang BLT di Kantor Camat Waimangura dan korban kembalinya pasti sore;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 13.00 Wita, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON sampai di Kampung Wano Bonggo yaitu tempat saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON bersama para terdakwa lainnya merencanakan pembunuhan terhadap korban, selanjutnya saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON bersembunyi di kebun, sekitar jam 15.00 Wita saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO datang menemui saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, selanjutnya saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU, dimana saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO mengatakan "Kalau kita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dia langsung kita berhadapan” “kita tunggu 3 (tiga) orang disini nanti 3 (tiga) orang lagi menunggu dari kali yaitu terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA”, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA menuju kali Weekamuru dimana di tempat tersebut saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO

DANGGA telah merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU, setelah sampai di kali Weekamuru terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA bertemu dengan Terdakwa III NGONGO DANGGA yang sudah menunggu sesuai dengan perencanaan sebelumnya, kemudian terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA bersembunyi di bawah pohon dekat kali sedangkan saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO menunggu korban di jalan Jalan Kampung Wano Bonggo;

- Bahwa sekitar jam 18.00 Wita korban MALO TANGGU pulang menuju rumahnya dari Kantor Camat Wewewa Barat setelah menerima BLT tepatnya di Jalan Kampung Wano Bonggo, Desa Raba Ege, saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU setelah dekat dengan korban MALO TANGGU langsung memotong/menebas korban sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali pada bagian betis, sekitar bagian leher, dan dibagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) batang parang, setelah korban terjatuh selanjutnya datang saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO langsung menebas/memotong korban pada bagian pipi sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan parang, kemudian saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON langsung menebas/memotong korban pada bagian leher dan kaki dengan menggunakan parang, selanjutnya datang Terdakwa III NGONGO DANGGA langsung memotong/menebas korban yang sudah terjatuh di tanah dengan banyak luka-luka ditubuhnya pada bagian pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, kemudian datang Terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA langsung memotong/menebas korban pada bagian belakang dekat bokong sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, selanjutnya datang Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA langsung memotong/menebas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada bagian rusuk kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, selanjutnya setelah selesai membunuh korban MALO TANGGU, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, Terdakwa III NGONGO DANGGA secara bersama sama dengan saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU (terpidana dalam berkas perkara terpisah), saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (keduanya adalah terdakwa dalam Penuntutan terpisah) langsung melarikan diri dan korban meninggal dunia di tempat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, Terdakwa III NGONGO DANGGA, secara bersama sama dengan saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (keduanya adalah terdakwa dalam Penuntutan terpisah), saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU (terpidana dalam penuntutan terpisah), korban MALO TANGGU ALS AMA TINUS meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 702/04/VER/TT/V/2015, yang ditandatangani oleh dr. Edwin Aryanto, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tena Teke, dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang, telinga kiri, pelipis kiri, pipi kiri, dada kanan, dada kiri, perut, punggung, lengan kanan bawah, lengan kiri atas, tungkai kanan atas, tungkai kanan bawah, tungkai kiri atas dan tungkai kiri bawah.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, terdakwa III NGONGO DANGGA secara bersama sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (keduanya adalah terdakwa dalam Penuntutan terpisah), saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU (terpidana dalam Penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, sekitar jam. 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kampung Wano Bonggo, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja merampas nyawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yaitu korban MALO TANGGU ALS AMA TINUS, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU (terpidana dalam penuntutan terpisah), saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) duduk di bale-bale rumah, selanjutnya saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU dan saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON mengajak saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO untuk membunuh korban MALO TANGGU ALS AMA TINUS dengan mengatakan “ Mari kita bunuh MALO TANGGU, karena dia tidak pernah mengurus/menafkai kami sebagai anak-anak”, selanjutnya saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO menjawab “Terserah kamu saja, saya ikut”, kemudian saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sepakat untuk membunuh korban MALO TANGGU pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015;
- Bahwa setelah selesai merencanakan pembunuhan tersebut saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi ke kampung Kalembukowo, sekitar jam 12.00 Wita saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sampai kali/sungai Weekamura dan bertemu dengan terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, Terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA dan terdakwa III NGONGO DANGGA yang sedang memberi minum kerbau miliknya, selanjutnya saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA berbincang-bincang, kemudian saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO mengajak terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU dan terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA menyetujui untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 di Jalan Kampung Wano Bonggo, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat karena pada hari itu korban MALO TANGGU pergi untuk menerima uang BLT di Kantor Camat Waimangura dan korban kembalinya pasti sore;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 13.00 Wita, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON sampai di Kampung Wano Bonggo yaitu tempat saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON bersama para terdakwa lainnya merencanakan pembunuhan terhadap korban, selanjutnya saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON bersembunyi di kebun, sekitar jam 15.00 Wita saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO datang menemui saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, selanjutnya saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU, dimana saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO mengatakan “Kalau kita ketemu dia langsung kita berhadapan” “kita tunggu 3 (tiga) orang disini nanti 3 (tiga) orang lagi menunggu dari kali yaitu terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA”, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA menuju kali Weekamuru dimana di tempat tersebut saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA telah merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU, setelah sampai di kali Weekamuru terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA bertemu dengan Terdakwa III NGONGO DANGGA yang sudah menunggu sesuai dengan perencanaan sebelumnya, kemudian terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA bersembunyi di bawah pohon dekat kali sedangkan saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO menunggu korban di jalan Jalan Kampung Wano Bonggo;
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wita korban MALO TANGGU pulang menuju rumahnya dari Kantor Camat Wewewa Barat setelah menerima BLT tepatnya di Jalan Kampung Wano Bonggo, Desa Raba Ege, saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dekat dengan korban MALO TANGGU langsung memotong/menebas korban sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali pada bagian betis, sekitar bagian leher, dan dibagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) batang parang, setelah korban terjatuh selanjutnya datang saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO langsung menebas/memotong korban pada bagian pipi sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan parang, kemudian saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON langsung menebas/memotong korban pada bagian leher dan kaki dengan menggunakan parang, selanjutnya datang Terdakwa III NGONGO DANGGA langsung memotong/menebas korban yang sudah terjatuh di tanah dengan banyak luka-luka ditubuhnya pada bagian pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, kemudian datang Terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA langsung memotong/menebas korban pada bagian belakang dekat bokong sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, selanjutnya datang Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA langsung memotong/menebas korban pada bagian rusuk kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, selanjutnya setelah selesai membunuh korban MALO TANGGU, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA, saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU secara bersama sama dengan saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (keduanya adalah terdakwa dalam Penuntutan terpisah) langsung melarikan diri dan korban meninggal dunia di tempat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, Terdakwa III NGONGO DANGGA, secara bersama sama dengan saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (keduanya adalah terdakwa dalam Penuntutan terpisah), saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU (terpidana dalam penuntutan terpisah), korban MALO TANGGU ALS AMA TINUS meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 702/04/VER/TT/V/2015, yang ditandatangani oleh dr. Edwin Aryanto, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tena Teke, dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang, telinga kiri, pelipis kiri, pipi kiri, dada kanan, dada kiri, perut, punggung, lengan kanan bawah, lengan kiri atas, tungkai kanan atas, tungkai kanan bawah, tungkai kiri atas dan tungkai kiri bawah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, terdakwa III NGONGO DANGGA secara bersama sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (keduanya adalah terdakwa dalam Penuntutan terpisah), saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU (terpidana dalam Penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, sekitar jam. 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kampung Wano Bonggo, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU (terpidana dalam penuntutan terpisah), saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) duduk di bale-bale rumah, selanjutnya saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU dan saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON mengajak saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO untuk membunuh korban MALO TANGGU ALS AMA TINUS dengan mengatakan “ Mari kita bunuh MALO TANGGU, karena dia tidak pernah mengurus/menafkai kami sebagai anak-anak”, selanjutnya saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO menjawab “Terserah kamu saja, saya ikut”, kemudian saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sepakat untuk membunuh korban MALO TANGGU pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015;
- Bahwa setelah selesai merencanakan pembunuhan tersebut saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi ke kampung Kalembukowo, sekitar jam 12.00 Wita saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sampai kali/sungai Weekamura dan bertemu dengan terdakwa II BULU MALO ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA PINDA, Terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA dan terdakwa III NGONGO DANGGA yang sedang memberi minum kerbau miliknya, selanjutnya saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA berbincang-bincang, kemudian saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO mengajak terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU dan terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA menyetujui untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 di Jalan Kampung Wano Bonggo, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat karena pada hari itu korban MALO TANGGU pergi untuk menerima uang BLT di Kantor Camat Waimangura dan korban kembalinya pasti sore;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 13.00 Wita, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON sampai di Kampung Wano Bonggo yaitu tempat saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON bersama para terdakwa lainnya merencanakan pembunuhan terhadap korban, selanjutnya saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON bersembunyi di kebun, sekitar jam 15.00 Wita saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO datang menemui saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, selanjutnya saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU, dimana saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO mengatakan “Kalau kita ketemu dia langsung kita berhadapan” “kita tunggu 3 (tiga) orang disini nanti 3 (tiga) orang lagi menunggu dari kali yaitu terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA”, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA menuju kali Weekamuru dimana di tempat tersebut saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III NGONGO DANGGA telah merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU, setelah sampai di kali Weekamuru terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA bertemu dengan Terdakwa III NGONGO DANGGA yang sudah menunggu sesuai dengan perencanaan sebelumnya, kemudian terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA bersembunyi di bawah pohon dekat kali sedangkan saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO menunggu korban di jalan Jalan Kampung Wano Bonggo;

- Bahwa sekitar jam 18.00 Wita korban MALO TANGGU pulang menuju rumahnya dari Kantor Camat Wewewa Barat setelah menerima BLT tepatnya di Jalan Kampung Wano Bonggo, Desa Raba Ege, saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU setelah dekat dengan korban MALO TANGGU langsung memotong/menebas korban sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali pada bagian betis, sekitar bagian leher, dan dibagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) batang parang, setelah korban terjatuh selanjutnya datang saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO langsung menebas/memotong korban pada bagian pipi sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan parang, kemudian saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON langsung menebas/memotong korban pada bagian leher dan kaki dengan menggunakan parang, selanjutnya datang Terdakwa III NGONGO DANGGA langsung memotong/menebas korban yang sudah terjatuh di tanah dengan banyak luka-luka ditubuhnya pada bagian pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, kemudian datang Terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA langsung memotong/menebas korban pada bagian belakang dekat bokong sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, selanjutnya datang Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA langsung memotong/menebas korban pada bagian rusuk kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, selanjutnya setelah selesai membunuh korban MALO TANGGU, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA secara bersama sama saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU dengan saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (keduanya adalah terdakwa dalam Penuntutan terpisah) langsung melarikan diri dan korban meninggal dunia di tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, Terdakwa III NGONGO DANGGA, secara bersama sama dengan saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (keduanya adalah terdakwa dalam Penuntutan terpisah), saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU (terpidana dalam penuntutan terpisah), korban MALO TANGGU ALS AMA TINUS meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 702/04/VER/TT/V/2015, yang ditandatangani oleh dr. Edwin Aryanto, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tena Teke, dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang, telinga kiri, pelipis kiri, pipi kiri, dada kanan, dada kiri, perut, punggung, lengan kanan bawah, lengan kiri atas, tungkai kanan atas, tungkai kanan bawah, tungkai kiri atas dan tungkai kiri bawah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, terdakwa III NGONGO DANGGA secara bersama sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (keduanya adalah terdakwa dalam Penuntutan terpisah), saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU (terpidana dalam Penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, sekitar jam. 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kampung Wano Bonggo, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban MALO TANGGU ALS AMA TINUS yang mengakibatkan mati, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU (terpidana dalam penuntutan terpisah), saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) duduk di bale-bale rumah, selanjutnya saksi HERIBERTUS UMBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWANG Als. UMBU dan saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON mengajak saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO untuk membunuh korban MALO TANGGU ALS AMA TINUS dengan mengatakan “ Mari kita bunuh MALO TANGGU, karena dia tidak pernah mengurus/menafkai kami sebagai anak-anak”, selanjutnya saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO menjawab “Terserah kamu saja, saya ikut”, kemudian saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sepakat untuk membunuh korban MALO TANGGU pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015;

- Bahwa setelah selesai merencanakan pembunuhan tersebut saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi ke kampung Kalembukowo, sekitar jam 12.00 Wita saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sampai kali/sungai Weekamura dan bertemu dengan terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, Terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA dan terdakwa III NGONGO DANGGA yang sedang memberi minum kerbau miliknya, selanjutnya saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA berbincang-bincang, kemudian saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO mengajak terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU dan terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA menyetujui untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 di Jalan Kampung Wano Bonggo, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat karena pada hari itu korban MALO TANGGU pergi untuk menerima uang BLT di Kantor Camat Waimangura dan korban kembalinya pasti sore;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 13.00 Wita, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON sampai di Kampung Wano Bonggo yaitu tempat saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON bersama para terdakwa lainnya merencanakan pembunuhan terhadap korban, selanjutnya saksi YOHANES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENDE DURRU ALS JHON bersembunyi di kebun, sekitar jam 15.00 Wita saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO datang menemui saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, selanjutnya saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU, dimana saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO mengatakan “Kalau kita ketemu dia langsung kita berhadapan” “kita tunggu 3 (tiga) orang disini nanti 3 (tiga) orang lagi menunggu dari kali yaitu terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA”, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA menuju kali Weekamuru dimana di tempat tersebut saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA telah merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MALO TANGGU, setelah sampai di kali Weekamuru terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA bertemu dengan Terdakwa III NGONGO DANGGA yang sudah menunggu sesuai dengan perencanaan sebelumnya, kemudian terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA bersembunyi di bawah pohon dekat kali sedangkan saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON dan saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO menunggu korban di jalan Jalan Kampung Wano Bonggo;

- Bahwa sekitar jam 18.00 Wita korban MALO TANGGU pulang menuju rumahnya dari Kantor Camat Wewewa Barat setelah menerima BLT tepatnya di Jalan Kampung Wano Bonggo, Desa Raba Ege, saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU setelah dekat dengan korban MALO TANGGU langsung memotong/menebas korban sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali pada bagian betis, sekitar bagian leher, dan dibagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) batang parang, setelah korban terjatuh selanjutnya datang saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO langsung menebas/memotong korban pada bagian pipi sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan parang, kemudian saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON langsung menebas/memotong korban pada bagian leher dan kaki dengan menggunakan parang, selanjutnya datang Terdakwa III NGONGO DANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memotong/menebas korban yang sudah terjatuh di tanah dengan banyak luka-luka ditubuhnya pada bagian pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, kemudian datang Terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA langsung memotong/menebas korban pada bagian belakang dekat bokong sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, selanjutnya datang Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA langsung memotong/menebas korban pada bagian rusuk kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, selanjutnya setelah selesai membunuh korban MALO TANGGU, terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA dan Terdakwa III NGONGO DANGGA, secara bersama sama dengan saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU, saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (keduanya adalah terdakwa dalam Penuntutan terpisah) langsung melarikan diri dan korban meninggal dunia di tempat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa I MELKIANUS PINDA LETE ALS PINDA, Terdakwa II BULU MALO ALS AMA PINDA, Terdakwa III NGONGO DANGGA, secara bersama sama dengan saksi YOHANES LENDE DURRU ALS JHON, saksi TIMOTIUS PANDO PALA ALS TIMO (keduanya adalah terdakwa dalam Penuntutan terpisah), saksi HERIBERTUS UMBU AWANG Als. UMBU (terpidana dalam penuntutan terpisah), korban MALO TANGGU ALS AMA TINUS meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 702/04/VER/TT/V/2015, yang ditandatangani oleh dr. Edwin Aryanto, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tena Teke , dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang, telinga kiri, pelipis kiri, pipi kiri, dada kanan, dada kiri, perut, punggung, lengan kanan bawah, lengan kiri atas, tungkai kanan atas, tungkai kanan bawah, tungkai kiri atas dan tungkai kiri bawah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah pula didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LUKAS BANILALO :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga jauh karena kawin mawin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Malo Tangu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian pembunuhan itu terjadi, saksi baru tahu ketika hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 07.00 wita, ada seorang anak yang bernama Debiana Ngongo yang melapor kepada saksi kalau ada menemukan mayat seorang laki-laki di jalan Kampung Weekamura, Desa Raba Ege.amatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi menyuruh Debora Ngongo bersama bapaknya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Raba Ege dan ke Polsek Wewewa Barat di Waimangura;
- Bahwa setelah anggota Polisi dari Polsek Wewewa Barat datang, baru kami sama-sama ke lokasi tempat ditemukannya jenazah korban;
- Bahwa saat itu saksi liat kondisi jenazah korban, banyak luka potong dengan benda tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Para Terdakwa yang melakukan pembunuhan, tetapi saat memberikan keterangan di Polsek Wewewa Barat, Penyidik mengatakan kalau pelakunya sudah ditangkap dan saat itu saksi melihat Para Terdakwa ini ada dalam tahanan Polsek sehingga saksi berpikir kalau merekalah yang melakukan;
- Bahwa terdakwa Yohanis Lende Duru dan Heribertus Umbu Awang adalah anak-anak dari korban Malo Tangu dengan isteri pertamanya;
- Bahwa korban Malo Tangu mempunyai 2 (dua) orang isteri dan memang hubungan antara kedua isteri dan anak-anaknya tidak harmonis;
- Bahwa pernah ada masalah antara korban Malo Tangu dan isteri keduanya dengan anak-anak dari isteri pertama, menyangkut sawah yang dikerjakan oleh Heribertus Umbu Awang, karena korban melarang Heribertus Umbu Awang untuk tidak mengerjakan sawah itu lagi hingga diselesaikan di Pemerintah Desa dan Kecamatan;
- Bahwa selain juga itu adalah masalah menyangkut uang BLT dimana yang seharusnya menjadi bagian dari Heribertus Umbu Awang, diambil oleh korban Malo Tangu namun tidak diberikan kepada yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui adanya masalah perkosaan yang dilakukan oleh korban Malo Tanggu terhadap isteri dari terdakwa 3 Ngongo Dangga alias Ama Umbu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan itu milik siapa;

2. BERNARDUS MALO NGONGO :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga jauh karena kawin mawin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Malo Tanggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian pembunuhan itu terjadi, saksi baru tahu ketika hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 07.00 wita, ada ditemukan mayat seorang laki-laki di jalan Kampung Weekamura, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tahu jenazah korban itu atas nama Malo Tanggu, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban karena saat ditemukan tubuh korban penuh dengan luka karena benda tajam;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015, Heribertus Umbu Awang yang adalah anak kandung dari korban Malo Tanggu dari isteri pertamanya, ada 3 (tiga) kali dating ke rumah saksi, yaitu pada siang hari sekitar jam 12.00 wita, kemudian sore hari sekitar jam 17.30 wita dan pada malam hari sekitar jam 20.00 wita;
- Saat datang siang hari, Heribertus Umbu Awang datang sendiri lalu pinjam handphone milik saksi untuk menelpon kakaknya yaitu Yohanis Lende Duru, setelah menerima handphone dari saksi, Heribertus Umbu Awang menuju ke belakang rumah dan menelpon kakaknya sehingga saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh keduanya, setelah itu Dia pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa pada sore hari sekitar jam 17.30 wita, Heribertus Umbu Awang dating lagi ke rumah saksi bersama dengan terdakwa 1. Melkianus Pinda Lete, masing-masing ada membawa parang namun cuma mampir sebentar lalu keduanya langsung pergi lagi. Saksi juga tidak menanyakan apa-apa dan tidak sempat berbicara dengan mereka;
- Kemudian pada sekitar jam 20.00 wita, keduanya kembali lagi ke rumah saksi dan tidak lama kemudian terdakwa 1. Melkianus panda Lete pamit kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk pulang kerumahnya, sedangkan Heribertus Umbu Awang menginap di rumah saksi;

- Bahwa saat itu, saksi tidak melihat ada yang aneh dari keduanya, mereka biasa-biasa saja;
- Bahwa saat itu kami tidak sempat berbicara karena saksi juga asyik dengan pekerjaan saksi;
- Bahwa saat pemeriksaan di Polsek Wewewa Barat baru saksi mengetahui kalau mereka yang melakukan pembunuhan terhadap korban Malo Tanggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan itu milik siapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut;

3. HERIBERTUS UMBU AWANG :

- Bahwa saya sudah pernah diperiksa Polisi dan keterangan yang diberikan kepada Polisi adalah benar;
- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan yang saya lakukan bersama dengan kakak saya Yohanes Lende Durru dan teman-teman saya terhadap bapak kandung saya Malo Tanggu;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Kampung Wano Bonggo Desa Raba Ege kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan tersebut, saya sudah merencanakannya terlebih dahulu bersama kakak saya Yohanes Lende Durru dan Timotius Panda Pala pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 di rumah kakak saya yaitu Yohanes Lende Durru;
- Bahwa sebelumnya saya dengan kakak saya sama sekali tidak punya pikiran untuk membunuh korban yang adalah bapak kandung kami, Waktu itu Timotius Pando Pala datang dan saat duduk di bale-bale rumah kakak saya, dia berkata kepada kakak saya “bagaimana itu kau punya bapak sudah kasih racun sama saya punya bapak” kemudian kakak saya menjawab “kalau tentang itu saya tidak tahu”. Kemudian Timotius Pando Pala mengajak saya dengan kakak saya untuk sama-sama memmbunuh korban dan karena kami sudah lama menyimpan dendam dan sakit hati terhadap korban karena tidak pernah memperhatikan kami anak-anaknya dari isteri pertama, kami langsung setuju dengan ajakan Timotius Pando Pala dan sepakat akan melakukannya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 April 2015 saat korban pulang dari terima BLT di Kantor Camat;

- Bahwa setelah kami bertiga sepakat, lalu kami jalan menuju ke Kali Weekamura dan kami bertemu dengan para Terdakwa lalu kami pun mengajak mereka untuk sama-sama melakukan pembunuhan tersebut, karena kami tahu mereka juga punya sakit hati terhadap korban. Saat itu juga kami mengatur bagaimana cara melakukannya, yaitu saya bersama dengan kakak saya Yohanis Lende Durru dan Timotius Pando Pala akan menunggu korban di dekat jalan yang akan dilalui korban, sedangkan para Terdakwa menunggu di Kali Weekamura;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 15.00 wita, setelah kami berkumpul, Timotius Pando Pala sempat berkata kepada kami “nanti kalau kita sudah lihat Malo Tanggu (korban) kita langsung sikat dia”, setelah itu kami masing-masing menuju ke tempat yang telah disepakati;
- Sekitar pukul 18.00 wita, kami melihat korban berjalan kaki menuju pulang kerumahnya, lalu kami mendekati korban lalu saya yang pertama kali potong korban dengan cara mengayunkan parang yang saya pegang dengan menggunakan tangan kanan dari arah samping korban, mengenai betis bagian kiri dan kanan korban dalam satu kali potong, kemudian sempat potong pada bagian leher dan menusuk korban pada bagian belakang;
- Bahwa yang saya lihat Timotius potong korban bagian kepala dan kakak saya Yohanes Lende Durru potong korban pada bagian leher;
- Saya tidak ingat lagi potong korban berapa banyak kali karena saat itu pikiran saya sudah diluar control dan saya juga tidak memperhatikan pelaku yang lain potong berapa kali dan kena dibagian mana;
- Saya membunuh korban karena sakit hati, korban tidak mengurus kami anak-anak kandungnya dan hanya urus anak-anak dari isterinya keduanya saja. Selain itu juga karena korban pernah meracuni kakak saya Yohanes Lende Durru hingga menderita sakit;
- Saya tidak mengakui perbuatan saya pada awal pemeriksaan karena saya takut dengan ancaman kakak saya di Lapas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Visum Et Repertum dari Puskesmas Tena Teke Nomor : 702/04/VER/TT/V/2015 tanggal 20 April 2015, atas nama Malo Tanggu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin Aryanto sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur lima puluh tahun, ras Indonesia, warna kulit coklat, gizi baik, panjang badan seratus enam puluh centimeter, berat badan sekitar limapuluh kilogram;
- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang, telinga kiri, pelipis kiri, pipi, dada kanan, dada kiri, perut, punggung, lengan kanan bawah, lengan kiri atas, tungkai kanan, tungkai kanan bawah, tungkai kiri atas dan tungkai kiri bawah;

Bahwa alat bukti surat tersebut telah dibuat berdasarkan keahlian dengan dibawah kekuatan sumpah jabatan sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan yang para Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap Malo Tanggu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jalan Kampung Wano Bonggo Desa Raba Ege kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan tersebut para Terdakwa bersama dengan saksi Heribertus Umbu Awang, Yohanis Lende Durru dan Timotius Pando Pala telah merencanakannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, siang hari saat Terdakwa I pulang dari sawah dan melewati Kali Weekamura, bertemu dengan Terdakwa II yang adalah bapak kandung dari Terdakwa I yang sementara kasih minum kerbau di kali lagi duduk berceritera dengan Terdakwa III, lalu Terdakwa I pun ikut bergabung sambil istirahat;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Heribertus Umbu Awang bersama dengan Yohanis Lende Durru dan Timotius Pando Pala datang dan mengajak para Terdakwa untuk bersama dengan mereka melakukan pembunuhan terhadap korban Malo Tanggu dan saat itu Timotius Pando Pala mengingarkan kembali peristiwa dimana korban pernah meracuni Terdakwa I hingga menderita sakit, membakar rumah Terdakwa II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkosakan isteri dari Terdakwa III, sehingga para Terdakwa yang memang sebelumnya telah menyimpan dendam dan sakit hati terhadap korban langsung menyetujui ajakan tersebut dan sepakat kalau pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 pukul 18.00 wita;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 pukul 15.00 wita kami bertemu di dekat kampung Wano Bonggo dan sesuai kesepakatan sebelumnya, saksi Heribertus Umbu Awang, Yohanis Lende Durru dan Timotius Pando Pala (para terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu di dekat jalan yang akan dilalui oleh korban sedangkan para terdakwa menunggu di Kali Weekamura dan kami pun sudah berada ditempat masing-masing yang sudah disepakati. Sekita pukul 18.00 wita, ketika kami sementara berada di Kali Weekamura, dan kami mendengar kalau saksi Heribertus Umbu Awang, Yohanis Lende Durru dan Timotius Pando Pala sudah potong korban, kami bertiga langsung lari menuju ke tempat kejadian dan melihat korban Malo Tangu sudah jatuh ke tanah bersimba darah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III potong korban pada bagian belakang dekat pantat (bokong) korban, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II yang melihat korban sudah terjatuh bersimba darah, tidak lagi ikut potong korban;
- Bahwa para Terdakwa dipersidangan mengaku bersalah karena ikut melakukan pembunuhan tersebut hanya karena sakit hati dan dendam pada korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah tas samping warna hitam merk Krizanov;
- 1 lembar handuk kecil warna biru;
- 1 buah cas baterai hp lepas;
- 1 lembar baju kaos warna kuning;
- 1 lembar kemeja garis-garis warna coklat putih;
- 1 lembar celana panjang warna coklat;
- 1 buah ikat pinggang;
- 1 buah dompet plastic warna putih berisi uang sebesar Rp. 680.000,-
- 1 pasang sandal warna Hitam merk NIKKO;
- 1 bungkus rokok gudang baru;
- 1 bungkus rokok gudang garam merah;
- 2 kantong plastic kecil warna merah dan putih;
- 1 buah kaca mata;
- 1 buah jam tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah botol minyak obat;
- Kunci lemari dengan gantungan muti/manic-manik panjang;
- 1 buah pemantik warna hijau;
- 1 buah tempat kapur;
- 4 batang sirih;
- 13 buah tembakau dan pinang;
- 2 (dua) batang parang hulu kariri;
- 1 batang parang hulu tanduk

Bahwa barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah menurut hukum sehingga keberadaannya sah serta dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sepanjang relevan dan berhubungan dengan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Para Terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, semuanya saling bersesuaian dan berhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Kampung Puuledok, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban Malo Tanggu, para Terdakwa bersama dengan Heribertus Umbu Awang, Yohanis Lende Durru dan Timotius Pando Pala, telah merencanakan untuk melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, Yohanis Lende Durru, Timotius Pando Pala (para terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Heribertus Umbu Awang yang sama-sama sakit hati dengan perbuatan korban merencanakan untuk mmembunuh korban, setelah merencanakan pembunuhan tersebut Yohanis Lende Durru, Timotius Pando Pala (para terdakwa dalam berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Heribertus Umbu Awang bertemu dengan para Terdakwa yang sementara berada di kali Weekamura untuk istirahat sambil member minum kerbau, lalu Yohanis Lende Durru, Timotius Pando Pala (para terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Heribertus Umbu Awang mengajak serta ketiganya untuk sama-sama melakukan pembunuhan terhadap korban, yang langsung disetujui oleh ketiganya karena memang sudah memendam sakit hati terhadap korban;

- Bahwa selanjutnya disepakatilah pembunuhan terhadap korban akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015, karena hari itu korban akan pergi ke kantor Camat Wewewa Barat di Waimangura untuk menerima uang BLT dan akan dicegat pada saat korban dalam perjalanan pulang;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 15.00 wita, Yohanis Lende Durru, Timotius Pando Pala bersama dengan Heribertus Umbu Awang menunggu di dekat jalan yang akan dilewati oleh korban ketika pulang dari Kantor Camat sedangkan para Terdakwa menunggu di kali Weekamura yang tidak jauh dari tempat itu, sebagaimana rencana sebelumnya;
- Bahwa pada sekitar jam 18.00 wita, korban muncul di jalan dekat tempat persembunyian Yohanis Lende Durru, Timotius Pando Pala dan Heribertus Umbu Awang, ketika sudah dekat, ketiganya mengikuti korban dan yang didepan adalah Heribertus Umbu Awang yang langsung potong korban dari arah belakang dengan menggunakan parang mengenai betis kanan dan kiri korban dalam sekali tebasan, lalu Yohanis Lende Durru memotong dengan menggunakan parang pada bagian kepala kemudian Timotius Pando Pala juga ikut memotong korban pada bagian leher;
- Bahwa sementara Timotius Pando Pala potong korban, para Terdakwa yang mendengar kalau Yohanis Lende Durru, Timotius Pando Pala dan saksi Heribertus Umbu Awang telah potong korban juga langsung lari menuju ke tempat kejadian yang berjarak sekitar 150 meter dan langsung ikut memotong korban Malo Tanggu yang saat itu sudah terjatuh ke tanah;
- Bahwa para Terdakwa bersama yang lainnya kemudian secara berulang kali bersama-sama mengayunkan parangnya kearah korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya untuk melampiaskan sakit hati dan dendam mereka terhadap korban;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut, para terdakwa dan yang lainnya langsung lari meninggalkan korban dengan cara berpencar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut memenuhi kesemua unsure dari Pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi Subsidiaritas dan Alternatif, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

PRIMAIR : melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasa; 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian dakwaan Primair, apabila bagian dakwaan ini telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila bagian dakwaan Primair ini tidak terbukti maka bagian dakwaan selanjutnya haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair yakni melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, mengandung unsure-uunsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan para Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Melkianus Pinda Lete alias Pinda, Bulu Malo alias Ama Pinda dan Ngongo Dangga alias Ama Umbu, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai para Terdakwa dengan demikian maka barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah terdakwa I. Melkianus Pinda Lete alias Pinda, terdakwa II. Bulu Malo alias Ama Pinda dan terdakwa III. Ngongo Dangga alias Ama Umbu,

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar para Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menurut Memorie van Toelicking (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah : jurusan yang didasari dari kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (*Roeslan Saleh : “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*). Aksara Baru-Jakarta, 1988 hal. 48.

Dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan dasar kepastian (*opzet met zekerheidswustzijn atau noodzakelijkeidbewustzijn*);
Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwardelijk-opzet*);
Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa “dengan rencana terlebih dahulu”, menurut Memorie van Toelicking (MvT) antara lain : diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Jalan Kampung Puuledok, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa I yang baru pulang dari sawah bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sementara kasih minum kerbau di Kali Weekamura, lalu Terdakwa I pun istirahat sambil duduk berceritera dengan Terdakwa II dan III sambil makan sirih pinang. Kemudian datang Heribertus Umbu Awang, Yohanis Lende Durru dan Timotius Pando Pala yang mengajak para Terdakwa untuk sama-sama dengan mereka membunuh korban Malo Tangu. Bahwa saat itu Timotius Pando Pala mengingatkan kembali tentang perbuatan korban yang pernah meracuni mata Terdakwa I hingga sangat menderita kesakitan dan tentang rumah Terdakwa II yang pernah dibakar oleh korban serta isteri dari Terdakwa III yang diperkosa oleh korban, sehingga para Terdakwa pun setuju karena memang sudah menyimpan dendam dan sakit hati terhadap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya disepakati pembunuhan itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015, saat korban pulang dari menerima pembagian BLT di Kantor Camat Wewewa Barat, dengan cara saksi Heribertus Umbu Awang, Yohanis Lende Durru dan Timotius Pando Pala akan menunggu di dekat jalan yang akan dilalui korban saat berjalan kaki pulang kerumahnya sedangkan para Terdakwa akan menunggu di Kali Weekamura. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 15.00 wita, masing-masing sudah berada pada tempat yang ditentukan dan para Terdakwa juga sudah menunggu di Kali Weekamura. Dan pada sekitar jam 18.00 wita, korban muncul di jalan dekat tempat persembunyian Yohanis Lende Durru, Timotius Pando Pala dan Heribertus Umbu Awang, ketika sudah dekat, ketiganya mengikuti korban dan yang didepan adalah Haribertus Umbu Awang yang langsung potong korban dari arah belakang dengan menggunakan parang mengenai betis kanan dan kiri korban dalam sekali tebasan, lalu Yohanis Lende Durru memotong dengan menggunakan parang pada bagian kepala kemudian Timotius Pando Pala juga ikut memotong korban pada bagian leher. Sementara Timotius Pando Pala potong korban, para Terdakwa yang mendengar kalau Yohanis Lende Durru, Timotius Pando Pala dan saksi Heribertus Umbu Awang telah potong korban juga langsung lari menuju ke tempat kejadian yang berjarak sekitar 150 meter dan langsung ikut memotong korban Malo Tangu yang saat itu sudah terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama yang lainnya kemudian secara berulang kali bersama-sama mengayunkan parangnya kearah korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya untuk melampiaskan sakit hati dan dendam mereka terhadap korban, setelah melakukan pembunuhan tersebut, para terdakwa dan yang lainnya langsung lari meninggalkan korban dengan cara berpecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa para Terdakwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban Malo Tanggu memang sudah menyimpan dendam dan sakit hati terhadap korban karena perbuatan korban, sehingga ketika diajak oleh saksi Heribertus Umbu Awang, Yohanis Lende Durru dan Timotius Pando Pala, para Terdakwa langsung menyetujuinya. Dari fakta-fakta tersebut jelas tersirat bahwa perbuatan para terdakwa dilandasi oleh dendam dan sakit hati sehingga para Terdakwa tentunya juga mengetahui akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukan, apalagi tenggang waktu dari direncanakan dan pelaksanaannya cukup panjang sehingga terdapat waktu yang sangat cukup untuk para Terdakwa dapat berpikir dengan tenang, apakah akan melanjutkan rencana tersebut atau membatalkannya, namun karena diliputi oleh dendam dan sakit hati para Terdakwa tetap melaksanakan niatnya tersebut, yang sebelumnya memang telah direncanakan secara bersama dengan saksi Heribertus Umbu Awang, Yohanis Lende Durru dan Timotius Pan do Pala (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, unsure dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lukas Bani Lalo dan saksi Bernardus Malo Ngongo yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 07.00 wita, saksi-saksi mengetahui ada ditemukan jenazah korban Malo Tanggu di Jalan Kampung Weekamura Desa Raba Ege Kabupaten Sumba Barat Daya, dari seseorang yang bernama Debiana Ngongo dan ketika anggota Polisi dari Polsek wewewa Barat datang, saksi-saksi bersama dengan anggota Polisi menuju ke lokasi ditemukannya jenazah korban dan saat itu saksi-saksi melihat bahwa korban sudah meninggal dunia dengan tubuh penuh luka bekas tebasan benda tajam, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Heribertus Umbu Awang yang menerangkan bahwa saksi bersama dengan para Terdakwa serta saksi-saksi lainnya (para terdakwa dalam berkass terpisah) mengayunkan parang dan potong korban secara berulang-ulang sehingga tidak tahu berapa banyak kali karena sudah diliputi oleh perasaan dendam dan sakit hati;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperkuat dengan adanya alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Puskesmas Tena Teke Nomor : 702/04/VER/TT/V/2015 tanggal 20 April 2015, atas nama Malo Tanggu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin Aryanto sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur lima puluh tahun, ras Indonesia, warna kulit coklat, gizi baik, panjang badan seratus enam puluh centimeter, berat badan sekitar limapuluh kilogram;
- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang, telinga kiri, pelipis kiri, pipi, dada kanan, dada kiri, perut, punggung, lengan kanan bawah, lengan kiri atas, tungkai kanan, tungkai kanan bawah, tungkai kiri atas dan tungkai kiri bawah;

Dengan demikian unsure inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan saksi Heribertus Umbu Awang, terungkap fakta bahwa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, mereka lakukan secara bersama, dimana berawal ketika pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 ketika mereka merencanakan dan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 18.00 wita, ketika pelaksanaannya pembunuhan

terhadap korban Malo Tanggu, para Terdakwa bersama saksi Heribertus Umbu Awang, serta Yohanis Lende durru dan Timotius Pando Pala (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukannya secara bersama;

Dengan demikian unsure mereka yang melakukan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umu telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-1 barang siapa tersebut diatas terpenuhi pula, bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesemua unsur dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum terpenuhi, maka terbukti pula perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal dimaksud oleh karenanya terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri para Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis berpendapat para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan Majelis berkeyakinan para Terdakwa bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, maka untuk terpenuhinya kepastian hukum dalam perkara ini, juga karena tidak ditemukannya alasan yang sah supaya terdakwa keluar dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4)

KUHAP, lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Terdakwa dilakukan terhadap orangtua yang seharusnya dihormati dan dilindungi;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bertujuan sebagai proses pembinaan untuk kedepannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. MELKIANUS PINDA LETE alias PINDA, terdakwa II. BULU MALO alias AMA PINDA dan terdakwa III. NGONGO DANGGA alias AMA UMBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 buah tas samping warna hitam merk Krizanov;
 2. 1 lembar handuk kecil warna biru;
 3. 1 buah cas baterai hp lepas;
 4. 1 lembar baju kaos warna kuning;
 5. 1 lembar kemeja garis-garis warna coklat putih;
 6. 1 lembar celana panjang warna coklat;
 7. 1 buah ikat pinggang;
 8. 1 buah dompet plastic warna putih berisi uang sebesar Rp. 680.000,-
 9. 1 pasang sandal warna Hitam merk NIKKO;
 10. 1 bungkus rokok gudang baru;
 11. 1 bungkus rokok gudang garam merah;
 12. 2 kantong plastic kecil warna merah dan putih;
 13. 1 buah kaca mata;
 14. 1 buah jam tangan;
 15. 1 buah botol minyak obat;
 16. Kunci lemari dengan gantungan muti/manic-manik panjang;
 17. 1 buah pemantik warna hijau;
 18. 1 buah tempat kapur;
 19. 4 batang sirih;
 20. 13 buah tembakau dan pinang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

lain;

21. 2 batang parang hulu kariri;
22. 1 batang parang hulu bamboo;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015** oleh kami, **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SONNY EKO ADRIANTO, SH.**, dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **JOHANIS LENDE NGONGO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **DEDDI DILIYANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, dihadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

SONNY EKO ANDRIANTO SH

HAKIM ANGGOTA II

ttd

COKORDA GDE SURYALAKSANA SH

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

SARLOTA MARESLINA SUEK SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHANIS LENDE NGONGO